

PERBANDINGAN KONSEP KEDAULATAN HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA

Ikra Elang Buana¹, Reva Yanti², Jona Saputra³, Rabbiq Qolbi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Merangin

Email: refayanti68@gmail.com

Abstrak

Kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat Indonesia merupakan dua konsep penting dalam sistem pemerintahan. Kedaulatan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, pelaksanaan kedaulatan ini dilakukan melalui pemilihan umum, yang merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. serta menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang dilaksanakan melalui wakil-wakil mereka. Sementara itu, kedaulatan hukum adalah konsep yang menegaskan bahwa semua tindakan negara harus berdasarkan hukum, yang diatur oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, dalam praktiknya, kedaulatan rakyat harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, menciptakan sinergi antara keduanya Perbandingan antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, menciptakan sinergi antara keduanya.

Kata kunci: Kedaulatan Hukum; kedaulatan Rakyat.

Abstract

Legal sovereignty and sovereignty of the Indonesian people are two important concepts in the government system. The sovereignty of the Indonesian people, as regulated in Article 1 Paragraph (2) of the 1945 Constitution, implements this sovereignty through general elections, which is a means for the people to actively participate in government. and placing the people as the highest authority, which is exercised through their representatives. Meanwhile, legal sovereignty is a concept that confirms that all state actions must be based on law, which is regulated by the constitution as the highest law. Thus, in practice, popular sovereignty must be exercised in accordance with applicable legal principles, creating synergy between the two. Comparisons between legal sovereignty and popular sovereignty must be exercised in accordance with applicable legal principles, creating synergy between the two.

Keywords: Public Sovereignty ; sovereignty of the people.

Pendahuluan.

Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, sehingga jelas bahwa Indonesia menganut paham demokrasi. Landasan konstitusional kedaulatan rakyat di Indonesia adalah Pasal 1 (ayat) 2 UUD NRI Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".¹ Aristoteles berpendapat bahwa sumber kekuasaan negara adalah hukum negara itu sendiri. Ia juga berpendapat bahwa hukum berlaku karena penetapan negara, dan tidak tergantung pada pandangan manusia tentang baik atau buruknya. Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum adalah dua konsep kedaulatan yang dianut oleh Indonesia.

Menurut Aristoteles, hukum akan menumbuhkan moralitas dan keadilan yang tinggi bagi yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini akan mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang, dan menumbuhkan peran serta yang positif dari pihak yang diperintah.² Kedaulatan Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara dan menjalankan pemerintahan. Konsep ini didasarkan pada Pancasila sila ke-4, yang berbunyi

¹ Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, hal. 11

² Valerie Agustine Budianto, S.H., *Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia*, yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 11 April 2022, dan dimutakhirkan pertama kali pada 27 April 2023.

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Kedaulatan Hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaradiatur menurut hukum yang berlaku. Konsep ini didasarkan pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3, yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum merupakan sumber kedaulatan Republik Indonesia.

Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan kajian terhadap permasalahan berdasarkan perbandingan konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat indonesia.yaitu dengan menggunakan pendekatan teoritis dan pemdekatkan komparatif .

Bahan bahan yang dibutuhkan dalam kajian ini meliputi:

- 1 Pendekatan teoritis yaitu metode penelitian yang menggunakan teknik analisis mendalam atau analisis untuk mengkaji masalah.
- 2 Pendekatan komparatif yaitu cara untuk memahami dan mengetahui sesuatu dengan membandingkan. Dalam penelitian, pendekatan komparatif merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena atau entitas. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola yang mungkin ada di antara mereka.
- 3 Pendapat para ahli yang kompeten yang dipublikasikan dalam buku,jurnal ilmiah, seminar internasional, dan kertas kerja.
- 4 Teori kedaulatan rakyat yaitu teori yang menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
- 5 Teori kedaulatan hukum yaitu teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di aturan hukum yang berlaku. Dalam teori ini, hukum merupakan landasan atau acuan dari kekuasaan dalam negara. Hasil analisis ini diuraikan secara deskriptif. Untuk penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Sesuai dengan masalah pokok dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di atas, uraian dalam naskah pembahasan ini difokuskan pada pokok perbandingan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat indonesia.

1. Perbandingan pokok kedaulatan Hukum dan kedaulatan Rakyat Indonesia menurut undang - undang 1945.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum adalah dua konsep kedaulatan yang melandasi pemerintahan Indonesia. Keduanya diselenggarakan secara beriringan, seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Penegasan dalam UUD 1945 mengenai kedaulatan rakyat terdapat dalam undang - undang 1945 pasal (1) ayat (2) yang berarti Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Penegasan dalam UUD 1945 mengenai kedaulatan Hukum terdapat dalam undang - undang 1945 pasal (1) ayat (3) yaitu Segala sikap dan tindakan yang dilakukan atau diputuskan oleh alat negara dan masyarakat

harus didasarkan pada aturan hukum UUD 1945 juga menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

2. Konsep kedaulatan Hukum.

Konsep kedaulatan hukum adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan hukum. Dalam teori ini, hukum merupakan sumber dari segala kekuasaan dalam negara, dan hukum harus dipatuhi oleh semua warga negara, termasuk pemerintah dan pengadilan.

Konsep negara hukum juga disebut sebagai penyelenggaraan negara yang didasarkan pada hukum, dalam negara hukum, hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara pemerintah, dan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan pada hukum, di mana setiap tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan hukum dalam mencari keputusan objektif dari pihak pemerintahan dan rakyatnya. Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus,yaitu sistem civil,sistem hukum adat,sistem hukum islam.

Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan konsep kedaulatan hukum:

1. Negara yang menganut kedaulatan hukum disebut negara hukum (Rechtsstaat atau rule of law).
2. Dalam tradisi Anglo-Amerika, kedaulatan hukum dikenal dengan sebutan the rule of law, not of man.
3. Hukum bersumber dari rasa keadilan, kebenaran, dan kesadaran hukum.
4. Hukum merupakan pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia.
5. Dalam negara yang menganut kedaulatan hukum, semua orang harus mematuhi aturan hukum yang berlaku.
6. Contoh kedaulatan hukum adalah menegakkan hak asasi manusia dan menghukum para pelanggar dengan hukuman yang setimpal.
7. Beberapa negara yang menganut kedaulatan hukum adalah Indonesia dan Swiss.

3. Konsep kedaulatan Rakyat.

Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan.Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara. Penguasa tunggal ini memiliki kecenderungan untuk memimpin dengan sekehendak hatinya atau tanpa batas. Teori ini hadir untuk mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara.

Adapun teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.³ .Teori ini akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya sistem demokrasi serta konsep trias politica yang diutarakan oleh John Locke.⁴

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.Lebih lanjut, kita dapat merujuk pada bunyi sila ke-4 Pancasila yang menyatakan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.Dengan demikian, dari penjelasan teori

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1980, hal. 69-70.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1980) hal. 69-70.

dan dasar hukum di atas, dapat kita pahami bahwa penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedaulatan rakyat ini terlihat terutama dalam kekuasaan legislatif yang terdiri dari 3 lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana dijelaskan dalam Makna Trias Politika dan Penerapannya di Indonesia, dan juga pemilihan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat,⁵ Jadi perwujudan permusyawaratan perwakilan yang diutarakan dalam Pancasila sila ke-4 tercermin dari ditunjuknya wakil-wakil rakyat yang berfungsi untuk mewakili rakyat dalam menjalankan lembaga-lembaga negara.

4. Perbedaan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat Indonesia.

negara hukum berfokus pada supremasi hukum, sedangkan negara kekuasaan lebih menekankan pada kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Kedaulatan hukumKedaulatan hukum adalah kekuasaan untuk menentukan dan menuntut pemenuhan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa hubungan antara penguasa dan rakyat mengacu pada aturan yang telah disepakati. Contoh kedaulatan hukum adalah menegakkan hak asasi manusia dan menghukum pelanggar sesuai aturan.Kedaulatan hukum adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Dalam negara yang menganut kedaulatan hukum, hukum menjadi landasan atau acuan kekuasaan negara.

Dalam kedaulatan hukum, semua pihak, termasuk raja, penguasa, rakyat, dan negara, harus tunduk pada hukum. Semua perbuatan, sikap, dan tingkah laku harus sesuai dengan hukum. Beberapa cara untuk melaksanakan kedaulatan hukum, di antaranya: Menegakkan hak asasi manusia, Menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai aturan yang berlaku, Menjamin keadilan bagi para pelanggar. Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, yang dipertegas dengan kedaulatan hukum. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Kedaulatan rakyat adalah teori yang menyatakan bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Teori ini muncul sebagai upaya untuk mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agamaPada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan. Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara.

Contoh Kedaulatan Rakyat Turut serta dalam pemilihan kepala negara dan daerah.

- Menjaga fasilitas umum.
- Menyusun program untuk masyarakat melalui musyawarah.
- Menyediakan ruang bagi masyarakat untuk membantu banyak partai politik demi mendukung demokrasi.

Prinsip kedaulatan hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat harus mengacu pada aturan yang telah disepakati bersama. Kedaulatan hukum juga dapat diartikan sebagai negara hukum.

⁵ Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Beberapa prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia, antara lain:

- Hukum bersumber pada Pancasila.
- Berkedaualatan rakyat.
- Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.
- Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.
- Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
- Pembentukan undang-undang oleh Presiden dan DPR.
- Sistem pemerintahan presidensial.

Prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Perbandingan Konsep Kedaualatan Hukum dan Kedaualatan Rakyat di Indonesia

1. Kedaualatan Hukum (Rule of Law)

Kedaualatan hukum, atau rule of law, merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Prinsip ini menekankan supremasi hukum di atas segala aspek kehidupan bernegara, termasuk pemerintah dan warga negara. Tidak ada seorang pun, termasuk pejabat negara, yang berada di atas hukum. Semua tindakan dan kebijakan harus berdasarkan hukum yang berlaku, dan setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi yang adil dan proporsional.

A. Aspek-Aspek Kedaualatan Hukum:

1. Supremasi Hukum: Hukum merupakan norma tertinggi dan mengikat semua pihak. Tidak ada kekuasaan yang berada di luar hukum atau di atas hukum. Semua lembaga negara, termasuk presiden, parlemen, dan pengadilan, tunduk pada hukum.
2. Kesetaraan di Mata Hukum: Semua warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, politik, atau agama, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Perlakuan hukum yang adil dan tidak diskriminatif merupakan prinsip dasar kedaualatan hukum.
3. Kepastian Hukum: Hukum harus jelas, mudah dipahami, dan konsisten dalam penerapannya. Kepastian hukum memberikan rasa aman dan kepastian bagi warga negara dalam menjalankan aktivitasnya. Perubahan hukum harus dilakukan secara terukur dan terencana, menghindari ketidakpastian dan kekacauan hukum.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Proses penegakan hukum harus transparan dan akuntabel. Semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum harus bertanggung jawab atas tindakannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Kedaualatan hukum menjamin perlindungan HAM bagi seluruh warga negara. Hukum harus melindungi hak-hak

fundamental warga negara, seperti hak hidup, kebebasan berekspresi, hak atas keadilan, dan lain sebagainya.

B. Implementasi Kedaulatan Hukum di Indonesia:

Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, implementasi kedaulatan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Kelemahan Penegakan Hukum: Masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi kendala utama dalam penegakan hukum. Kelemahan penegakan hukum menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum.
2. Diskriminasi dan Ketidakadilan: Praktik diskriminasi dan ketidakadilan masih terjadi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan politik.
3. Rendahnya Kesadaran Hukum: Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menyebabkan banyak pelanggaran hukum terjadi. Pendidikan hukum dan sosialisasi hukum yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
4. Biaya Hukum yang Tinggi: Biaya hukum yang tinggi menjadi kendala bagi masyarakat miskin untuk mengakses keadilan. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dan memperkuat ketidakadilan dalam sistem peradilan.
5. Kelemahan Regulasi: Kelemahan regulasi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan juga menjadi kendala dalam implementasi kedaulatan hukum. Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan inkonsisten menyebabkan ketidakpastian hukum.

Kedaulatan Rakyat (Popular Sovereignty).

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi yang mengakui rakyat sebagai sumber sah kekuasaan negara. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara tidak berada di tangan individu atau kelompok tertentu, melainkan di tangan rakyat sebagai pemegang hak politik utama. Rakyat memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan negara melalui berbagai mekanisme demokratis yang ada, seperti pemilihan umum (pemilu), referendum, atau inisiatif rakyat yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan politik.

Dalam kerangka ini, kedaulatan rakyat menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Dengan demikian, rakyat berperan aktif dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Seiring dengan perkembangan zaman, kedaulatan rakyat terus bertransformasi, seiring dengan peningkatan aksesibilitas informasi, teknologi, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif.

Kedaulatan rakyat juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas pemerintah. Pemerintah yang dipilih oleh rakyat harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya kepada rakyat melalui mekanisme yang transparan dan dapat diakses. Jika rakyat merasa tidak puas dengan pemerintah, mereka memiliki hak untuk mengganti pemimpin mereka melalui pemilihan umum berikutnya. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat tidak hanya menjamin hak suara dalam pemilu, tetapi juga memberikan ruang untuk partisipasi aktif dalam proses politik yang lebih luas, termasuk penyusunan kebijakan, peraturan, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Aspek-Aspek Kedaulatan Rakyat:

1. Hak untuk Memilih dan Dipilih: Rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum untuk menentukan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan rakyat.
2. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi: Rakyat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi, baik secara lisan maupun tulisan, sepanjang tidak melanggar hukum.
3. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul: Rakyat memiliki kebebasan untuk membentuk organisasi dan perkumpulan, serta berkumpul untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan bersama.
4. Partisipasi Politik: Rakyat memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung
5. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Politik: Kedaulatan rakyat menjamin perlindungan hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengajukan pengaduan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia:

Indonesia menganut sistem demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Namun, implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Rendahnya Partisipasi Politik: Partisipasi politik masyarakat masih rendah, terutama di kalangan masyarakat miskin dan terpinggirkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pendidikan politik, akses informasi yang terbatas, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem politik.
2. Oligarki dan Politik Uang: Praktik oligarki dan politik uang masih menjadi masalah dalam sistem politik Indonesia. Hal ini menyebabkan kedaulatan rakyat terancam karena keputusan politik lebih banyak ditentukan oleh kelompok elite dan uang.
3. Dominasi Partai Politik: Dominasi partai politik tertentu dapat membatasi partisipasi politik masyarakat dan mengurangi representasi kepentingan masyarakat yang beragam.
4. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.
5. Polarisasi Politik: Polarisasi politik yang tajam dapat memecah belah masyarakat dan menghambat partisipasi politik yang konstruktif.

Perbandingan Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat.

Kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat adalah dua prinsip fundamental yang membentuk pondasi sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat, yang memberi legitimasi kepada pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya melalui pemilu dan mekanisme demokrasi lainnya. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat memberikan hak kepada rakyat untuk memilih dan mengawasi pemimpin serta kebijakan negara, menjadikannya sebagai pemegang sah kekuasaan politik. Namun, agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan, kedaulatan hukum berperan sebagai penyeimbang dan pengontrol yang memastikan bahwa segala tindakan pemerintah tidak melanggar hukum serta hak-hak dasar warga negara.

Kedaulatan hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan menegakkan hukum yang berlaku di negara tersebut, yang bersifat universal dan adil bagi semua pihak. Hukum berperan sebagai alat untuk mengatur perilaku pemerintah dan warga negara agar tidak ada yang dapat bertindak sewenang-wenang. Melalui prinsip ini, hak-hak individu terlindungi, dan pemerintah harus tunduk pada hukum yang ada, bukan hanya pada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Dengan demikian, kedaulatan hukum menjaga agar pemerintahan tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan tetap bertanggung jawab terhadap rakyatnya.

Ketika keduanya—kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum—dijalankan secara bersamaan, maka terciptalah sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kedaulatan rakyat memberikan dasar demokrasi bagi kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan pemilihan umum yang bebas serta adil. Sementara itu, kedaulatan hukum memberikan batasan dan regulasi yang diperlukan untuk menjamin bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks ini, kedua prinsip tersebut saling menguatkan untuk menciptakan negara yang tidak hanya demokratis, tetapi juga taat hukum dan melindungi kesejahteraan serta hak-hak setiap warga negara.

Persamaan.

Kedua konsep sama-sama bertujuan untuk:

1. menciptakan negara yang adil, demokratis, dan sejahtera.
2. Kedua konsep sama-sama menekankan pentingnya supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Kedua konsep sama-sama memerlukan partisipasi aktif dari seluruh warga negara.

Perbedaan:

1. Kedaulatan hukum menekankan supremasi hukum di atas segala aspek kehidupan bernegara, sementara kedaulatan rakyat menekankan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
2. Kedaulatan hukum lebih menekankan pada aspek formal dan prosedural, sementara kedaulatan rakyat lebih menekankan pada aspek substansial dan material.
3. Kedaulatan hukum lebih menekankan pada pembatasan kekuasaan pemerintah, sementara kedaulatan rakyat lebih menekankan pada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

Tantangan dan Solusi.

Implementasi kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk mencapai keseimbangan yang ideal antara kedua konsep tersebut, diperlukan beberapa solusi, antara lain:

1. Penguatan Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang efektif dan konsisten sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan hukum. Hal ini membutuhkan reformasi sistem peradilan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pemberantasan korupsi.
2. Peningkatan Kesadaran Hukum: Pendidikan hukum dan sosialisasi hukum yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti sekolah, media massa, dan organisasi masyarakat.
3. Penguatan Partisipasi Politik: Partisipasi politik masyarakat harus ditingkatkan melalui berbagai cara, seperti peningkatan pendidikan politik, akses informasi yang lebih luas, dan penguatan organisasi masyarakat sipil.
4. Reformasi Politik: Reformasi politik yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah oligarki, politik uang, dan dominasi partai politik. Hal ini membutuhkan perubahan sistem pemilu, pembatasan dana kampanye, dan penguatan pengawasan terhadap partai politik.
5. Penguatan Lembaga Pengawas: Lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY), harus diperkuat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum.
6. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dicapai melalui akses informasi publik yang lebih luas dan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah yang efektif.
7. Pendidikan Kewarganegaraan yang Komprehensif: Pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif harus diberikan sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, hukum, dan HAM.
8. Penyederhanaan Regulasi: Penyederhanaan regulasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum.
9. Penguatan Peran Media Massa: Media massa memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Media massa yang independen dan bertanggung jawab sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.
10. Penguatan Masyarakat Sipil: Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memperjuangkan hak-hak warga negara. Penguatan masyarakat sipil sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

Implementasi kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat di Indonesia memang masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama dalam penerapan kedaulatan hukum adalah lemahnya penegakan hukum di beberapa sektor, yang sering kali disertai dengan praktik korupsi, ketidakadilan, dan diskriminasi. Meskipun Indonesia telah memiliki sistem hukum yang relatif baik, pelaksanaannya sering terhambat

oleh faktor-faktor seperti kurangnya independensi lembaga peradilan, ketidakmerataan akses terhadap keadilan, dan pengaruh politik dalam keputusan hukum. Akibatnya, hukum tidak selalu ditegakkan secara adil dan merata, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan negara.

Di sisi lain, kedaulatan rakyat juga mengalami tantangan besar dalam praktik demokrasi di Indonesia. Meskipun pemilu diadakan secara rutin, terdapat masalah dalam kualitas pemilu yang dapat mengarah pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik. Salah satu tantangan utama adalah maraknya politik uang, manipulasi suara, dan ketidaksetaraan dalam akses informasi bagi pemilih. Selain itu, ketegangan sosial dan polarisasi politik yang semakin tajam sering kali menghambat proses demokratisasi yang sehat dan merusak rasa persatuan di kalangan rakyat.

Meskipun Indonesia memiliki berbagai mekanisme demokrasi seperti pemilu dan referendum, dalam praktiknya, sering kali kebijakan publik yang diambil tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Pengaruh kekuatan ekonomi dan politik yang besar seringkali dapat mempengaruhi keputusan pemerintah, yang berpotensi menyalahi prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini menciptakan jurang antara suara rakyat dan kebijakan yang diterapkan, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan upaya serius dalam memperkuat institusi hukum, memastikan independensi peradilan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam sistem politik. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan pentingnya kedaulatan rakyat perlu terus digalakkan, dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik dan pemilu. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang benar-benar mengedepankan keadilan dan keberlanjutan demokrasi.

KESIMPULAN

Kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat merupakan dua pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua konsep ini saling berkaitan dan saling melengkapi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk mencapai keseimbangan yang ideal antara kedua konsep tersebut, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang terkait untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat partisipasi politik, dan melakukan reformasi politik yang komprehensif. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita negara yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera berdasarkan hukum dan kedaulatan rakyat. Perlu diingat bahwa keseimbangan ini bukanlah titik akhir, melainkan proses dinamis yang terus membutuhkan adaptasi dan perbaikan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, hal. 11.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1980, hal. 69-70.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1980) hal. 69-70.

Valerie Agustine Budianto, S.H., *Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia*,(Senin, 11 April 2022).

Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyat-dan-penerapannya-di-indonesia>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyat-dan-penerapannya-di-indonesia-lt6253d44134e73>/di akses lima tahun yang lalu